

BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 61 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang

- : a. bahwa setiap orang memiliki harkat dan martabat yang sama untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta berhak mendapatkan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan nasional dan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, maka perlu adanya pedoman sebagai acuan dalam pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Bengkalis;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
- 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahaan Konvensi ILO mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan (ILO Convention Number 111 Concerning Dicrimination in Respect of Employment and Occupation) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 3886);

- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN BENGKALIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.

- 4. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
- 5. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah salah satu strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan daerah.
- 6. Kesetaraan Gender adalah Kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hakhaknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam proses pembangunan.
- 7. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
- 8. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat RAD PUG adalah rencana yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Ruang lingkup, Kebijakan, Program dan Indikator Kegiatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam upaya percepatan pencapaian kesetaraan dan keadilan melalui pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan panduan terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan pembangunan daerah bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan lembaga kemasyarakatan lainnya yang berperspektif gender dengan bidang tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing.

BAB III SISTEMATIKA RAD PUG

Pasal 4

(1) Sistematika RAD PUG Kabupaten Bengkalis terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : ANALISA SITUASI BAB III : ARAH KEBIJAKAN

BAB IV : RAD PUG BAB V : PENUTUP (2) Isi serta uraian RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

> Ditetapkan di Bengkalis pada tanggal 11 September 2019

BUPATI BENGKALIS.

AMRIL MUKMININ

Diundangkan di Bengkalis pada tanggal 12 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

H. BUSTAMI HY

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2019 NOMOR 61

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR: 61 Tahun 2019 TANGGAL: 11 September 2019

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara geografis wilayah Pemerintahan Kabupaten Bengkalis pada bagian pesisir timur pulau Sumatra terletak antara 2° 30' lintang Utara – 0° 17' lintang utara dan 100° 52' bujur Timur - 102° 10' bujur Timur. Luas Wilayah Kabupaten Bengkalis 7.773,93 Km² terdiri dari pulau pulau dan lautan. Tercatat sebanyak 16 (enam belas) pulau utama di samping pulau pulau kecil lainnya yang berada di wilayah Kabupaten Bengkalis. Jika dirincikan luas wilayah menurut kecamatan dan dibandingkan dengan luas Kabupaten Bengkalis yaitu : Kecamatan Pinggir merupakan Kecamatan yang terluas yaitu 2.503,47 km² (21,80%). Jarak terjauh antara ibukota Kabupaten Bengkalis adalah ibukota Kecamatan Talang Muandau yaitu hasil dari pemekaran Kecamatan Pinggir dengan ibukotanya Beringin dengan jarak lurus 135.50 Km. Jarak terdekat selain Kecamatan Bantan yaitu desa Selat Baru dengan jarak lurus 10.70 Km.

Kabupaten Bengkalis beriklim tropis yang sangat dipengaruhi sifat iklim laut dengan temperatur berkisar antara 26 – 32. Musim hujan biasa terjadi antara bulan September hingga bulan Januari dengan curah hujan rata-rata berkisar antara 809 – 4.078 mm/pertahun. Periode kering (musim kemarau) biasanya terjadi pada bulan Februari hingga Agustus

Wilayah Kabupaten Bengkalis merupakan dataran rendah dengan ratarata ketinggian antara 2 – 6,1 M diatas permukaan laut, sebahagian besar merupakan tanah *organgsor* yaitu jenis tanah yang banyak mengandung bahan organik. Terdapat sungai, tasik (danau) serta pulau besar dan kecil yang berjumlah 26 buah. Wilayah Kabupaten Bengkalis terbentang sedemikian luas dengan penduduk jarang dan tersebar tidak merata menyebabkan sulit terjangkaunya pelayanan kesehatan.

Penduduk Kabupaten Bengkalis, merupakan modal pembangunan tetapi juga beban dalam pembangunan, karena itu pembangunan sumber daya manusia perlu diarahkan agar mempunyai ciri dan karakteristik yang mendukung pembangunan. Berdasarkan Laporan Data Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 berjumlah 544.144 Jiwa yang terdiri dari 279.466 jiwa laki-laki dan 264.678 jiwa perempuan.

Pembangunan Daerah yang telah dicapai selama ini salah satunya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat yang meliputi komponen pendidikan, kesehatan dan peningkatan pendapatan keluarga. Indikasi keberhasilan adalah capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bengkalis yang terus mengalami peningkatan dari 73,64 pada tahun 2017 menjadi 74,12 di tahun 2018.

Berbagai upaya pembangunan yang selama ini diarahkan untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia, baik laki-laki maupun perempuan, ternyata belum dapat memberikan akses, kontrol dan manfaat yang setara bagi laki-laki maupun perempuan, bahkan belum cukup efektif dalam memperkecil kesenjangan yang ada.

Hal ini menunjukkan bahwa hak-hak perempuan untuk memperoleh manfaat secara optimal belum terpenuhi, karena belum termanfaatkannya kapasitas sumber daya manusia secara penuh. Disadari bahwa keberhasilan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah, swasta maupun masyarakat serta tergantung dari peran serta laki-laki dan perempuan sebagai pelaku pembangunan.

Kesenjangan gender masih ditemukan di berbagai bidang pembangunan, hal ini disebabkan karena kondisi dan posisinya yang kurang menguntungkan dibanding laki-laki. Seperti rendahnya tingkat pendidikan dan terbatasnya keterampilan, kesehatan, sehingga peran, fungsi dan kontrol dalam mengakses sumber daya pembangunan sangat terbatas.

Di Kabupaten Bengkalis sampai dengan tahun 2018 masih terdapat perempuan yang menunjukkan resiko KEK. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan relatif rendah 46 persen dibanding dengan laki-laki (84,96) persen. Secara keseluruhan, TPKA Kabupaten Bengkalis tahun 2018 sebesar 65,99

Dibidang politik, meskipun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, keterwakilan 30 persen perempuan dalam pencalonan anggota legislatif. Namun hasil pemilu tahun 2009 dan tahun 2019 masih menunjukan rendahnya keterwakilan perempuan, di DPRD Kabupaten Bengkalis hanya 4 (empat) orang dan rendahnya keterlibatan perempuan dalam jabatan publik dapat dilihat dari rendahnya prosentase perempuan PNS yang menjabat sebagai Eselon II dan III.

Kenyataan tersebut pada gilirannya telah mendorong pihak pemerintah daerah berupaya untuk menghindari program pembangunan mensyaratkan partisipasi seluruh komponen masyarakat sebagai sumberdaya pembangunan, baik penduduk laki-laki maupun perempuan.

Langkah strategis ditempuh dengan ditetapkannya Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional. Dengan dasar itu Pemerintah Kabupaten Bengkalis menjadikan Pengarusutamaan Gender sebagai strategi pembangunan yang merata, setara dan berkeadilan.

Pemahaman strategi Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan perlu diimplementasikan dalam setiap kegiatan pembangunan di Kabupaten Bengkalis. Untuk mengimplementasikan Pengarusutamaan Gender, maka diperlukan dokumen Rencana Aksi Daerah Pengarusutaman Gender secara terinci dapat dipetakan skala prioritas strategi Pengarusutamaan Gender dengan melakukan beberapa tahapan yaitu:

- 1. Tahap pertama, inisiasi dan legalisasi prasyarat Pengarusutamman Gender, merupakan tahap inisiasi yang diwujudkan dengan penguatan penggalangan dan kerjasama, penguatan managerial pemantapan aturan dan pembelajaran bagi pimpinan dan focal point di setiap PD.
- 2. Tahap kedua, pelaksanaan (executing) dan pemantapan (2019-2021), merupakan pembangunan kelembagaan dan pemberdayaan gender secara teknis dan terukur.
- 3. Tahap ketiga, pengembangan (development) merupakan tahap pembangunan yang sistematis yang dilakukan secara terus menerus dari mulai tahap pertama dan kedua, tahap ketiga ini merupakan kegiatan yang secara horizontal dan vertikal, merupakan koreksi dan penyempurnan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender secara efektif, perwujudan sistem dan tatanan sosial kemasyarakatan serta perwujudan pembangunan kesetaran antara laki-laki dan perempuan.

Kesetaran antara laki-laki dan perempuan sebagai pemetik manfaat dari setiap pembangunan yang dilaksanakan serta menampilkan kinerja yang terukur, terakuntabilitas secara periodik yang dapat dilaporkan dalam setiap penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati dalam setiap tahunnya. Dari seluruh program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dapat mewujudkan keberhasilan secara kuantitatif dan kualitatif serta memperhatikan aspirasi masyarakat (laki-laki dan perempuan).

Sehingga strategi pembangunan yang dilakukan dapat mencapai kesetaraan dan keadilan gender, melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki kedalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program, proyek dan kegiatan di berbagai bidang pembangunan.

Adapun lahirnya dokumen RAD PUG Kabupaten Bengkalis dimotivasi oleh:

- 1. masukan dan rekomedasi dari para pemangku kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebagai hasil dari kajian efektifitas strategi Pengarusutamaan Gender.
- 2. masukan dari *stakeholders* (pemangku kepentingan) untuk melaksanakan strategi pengarusutamaan gender. Diharapkan dapat mendorong mempercepat tersusunnya kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender.
- sebagai strategi dalam memudahkan koordinasi, pemantauan dan evaluasi berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan.
- 4. masukan/pemikiran para anggota legislatif dan mitra terkait dalam perwujudan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG).
- 5. mempercepat tujuan dan program prioritas pembangunan Daerah.

B. Tujuan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender bertujuan untuk:

- mengkaji efektivitas pelaksanaan stratagi pengarusutamaan gender secara lebih kongkrit dan terarah untuk menjamin agar laki-laki dan perempuan memperoleh akses, mempunyai kontrol dan memperoleh manfaat dalam pembangunan yang berkontribusi pada terwujudnya kesetaraan serta keadilan gender;
- 2. membuat panduan dalam menyusun kebijakan dan program dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pada setiap tahap pembangunan;
- 3. mengukur efektivitas, efisiensi dan dampak implementasi pembangunan;
- 4. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dengan berprinsip pada nilainilai anti kekerasan di semua aspek kehidupan; dan
- 5. mengupayakan perubahan kebijakan dan implementasinya agar sensitif dan responsif terhadap persoalan gender terutama persoalan kekerasan terhadap perempuan.

C. Ruang Lingkup

- 1. Substansi
 - a) RAD PUG pedoman bagi PD dan lembaga terkait dalam penyelenggaran kegiatan yang responsif gender;

- b) fokus pada perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi; dan
- c) pelaksanaan program, kegiatan dan akuntabilitas kinerja dalam PUG.
- 2. Pemangku Kepentingan (Stakeholders)

Adanya semua pihak yang berkepentingan dengan persoalan Pengarusutamaan Gender di Pemerintahan Daerah (eksekutif, legislatif, yudikatif) dan masyarakat lainnya.

- 3. a) semua PD yang bertanggung jawab kepada Bupati;
 - b) instansi Vertikal;
 - c) Perguruan Tinggi; dan
 - d) Lembaga Swadaya Masyarakat.

D. Landasan Hukum

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Anti Diskriminasi Terhadap Perempuan;
- 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan;
- 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia;
- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

BAB II ANALISA SITUASI

A. Profil Gender di Kabupaten Bengkalis

1. Penduduk

Tabel I Jumlah Penduduk Kabupaten Bengkalis Menurut Jenis Kelamin Tahun 2016, 2017 dan 2018

Kecamatan		2016			2017			2018	
Recalliatali	Laki	Pr	Jumlah	Laki	Pr	Jumlah	Laki	Pr	Jumlah
Bengkalis	40.375	39.247	79.622	41.175	39.714	80.889	41.855	40.448	82.303
Bantan	20.067	19.465	39.532	21.455	20.112	41.567	21.842	20507	42.349
Bukit Batu	16.953	16.340	33.293	10.000	9.710	19.710	10.298	9989	20.287
Mandau	125.491	117.436	242.927	76.899	72.765	149.664	76.683	72.830	149.513
Rupat	17.160	16.310	33.470	16.254	15.352	31.606	16.496	15.447	31.943
Rupat Utara	7.415	6.984	14.399	6.953	6.581	13.534	6.387	6.054	12.441
Siak Kecil	10.545	9.918	20.463	12.033	11.327	23.360	12.286	11.710	23.996
Pinggir	45.219	42.758	87.977	30.656	28.642	59.298	30.447	28.497	58.944
Bandar Laksmana				7.143	6.688	13.831	7.317	6.904	14.221
Talang Muandau				11.197	10.188	21.385	11.239	10.248	21487
Bathin Solapan				43.202	40.785	83.987	44.616	42.044	86.660
				276.967	261.864	538.831	41.855	40.448	82.303
Kab. Bengkalis	283.225	268.458	551.683	41.175	39.714	80.889	279.466	264.678	544.144

Sumber: BPS dan DisDuk Capil Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

Secara Nasional pada tahun 2018 jumlah penduduk Indonesia sudah lebih dari 200 juta jiwa. Sedangkan penduduk Kabupaten Bengkalis pada tahun 2016 bertambah menjadi sebesar 551.683 dan pada tahun 2017 menjadi 80.889 Yang terdiri dari 41.175 laki-laki dan perempuan 39.714 dan pada tahun 2018 menjadi 544.144 yang terdiri dari 279.466 Laki-laki dan 264.678 perempuan.

Tabel II Jumlah Penduduk Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 Usia Produktif (15-59) Menurut Jenis Kelamin

No	Kelompok Umur (tahun)	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	15 - 19	25.381	23.230	48.611
2.	20-24	21.823	21.445	43.268
3.	25-29	24.382	24.066	48.448
4.	30-34	24.130	23.415	47.545
5.	35-39	23-159	22.377	45.536
6.	40-44	21.943	19.986	41.929
7.	45-49	18.241	16.360	34.601
8.	50-54	14.125	13.176	27.301
9.	55-59	10.766	10.311	21.077
10.	60-64	7.642	6.865	14.507
11.	65-69	4.737	4.363	9.100
12.	70-74	2.534	2.575	5.109
13.	≥ 74	2.134	2.476	4.610

Sumber : Kabupaten Bengkalis Dalam Angka, 2019

Usia Produktif seseorang adalah periode saat usia 15 sampai 60 tahun. Angka nasional untuk prosentase penduduk usia produktif adalah sekitar 60 persen dari total penduduk. Jumlah penduduk perempuan usia produktif hampir sama dengan jumlah penduduk laki-laki usia produktif.

Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan yang cendrung bertambah setiap tahun dapat menjadi potensi tetapi dapat pula menjadi beban apabila kualitasnya rendah. Ketersediaan data penduduk dengan berbagai ciri latar belakangnya seperti jenis kelamin, ciri-ciri sosial budaya, dan penyebaran sangat diperlukan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan. Karena tujuan pembangunan bukan bertumpu pada peningkatan pertumbuhan ekonomi semata namun upaya meningkatkan kualitas SDM.

Tabel III Status pekerjaan utama penduduk Kabupaten Bengkalis Menurut Jenis Kelamin Tahun 2018

No	Sektor	Laki	-laki	Peren	npuan	Total		
140	Pekerjaan	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
1.	Pertanian	57.234	24,55%	19,853	8,52%	77.087	33,07%	
2.	Industri	20.541	8,81 %	6.876	2,95%	27.417	11,76%	
3.	Jasa-jasa	76.001	32,61%	52.586	22,56%	128.587	55,17	
	Jumlah	189.755	187.725	90.910	192.914	216.658	214.119	

Sumber: BDA Kab. Bengkalis Tahun 2019

Secara nasional terdapat sekitar 12,6 persen dari rumah tangga di Indonesia kepala rumah tangganya adalah perempuan. Di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2019 terdapat 55,17 persen rumah tangga, perempuan menjadi kepala rumah tangga. Banyak faktor penyebab, mengapa perempuan menjadi kepala rumah tangga antara lain suami meninggal, bekerja di luar daerah dalam waktu yang relatif lama atau suami sakit.

2. Pendidikan

Tabel IV Angka Melek Huruf Penduduk

Persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang tidak bisa mampu baca tulis dan jenis kelamin di Kabupaten Bengkalis Tahun 2019

			Laki-laki		Pe	erempuan		Angka Buta Huruf	
No		Jumlah penduduk berusia lima tahun keatas yang bisa baca tulis	Jumlah penduduk laki-laki berusia lima tahun keatas	Angka buta huruf	Jumlah penduduk berusia lima tahun keatas yang bisa baca tulis	Jumlah penduduk perempuan berusia 15 tahun keatas	Angka buta huruf		0/6
1.	Kec. Bengkalis	29.541	29.651	110	29.116	29.157	41	151	0.4%
2.	Kec. Bantan	15.722	15.755	33	15.021	15.032	11	44	0.1%
3.	Kec. Bukit Batu	7.217	7.313	96	7.190	7.214	24	120	0.1%
4.	Kec. Mandau	54.649	54.655	6	52.367	52.369	2	8	0.0%
5.	Kec. Rupat	11.993	12.026	33	11.150	11.171	21	54	0.0%
6.	Kec. Rupat Utara	4.578	4.578	-	4.313	4.313	241	-	0.1%
7.	Kec. Siak Kecil	8.540	8.620	80	8.226	8.259	33	113	0.0%
8.	Kec. Pinggir	21.342	21.346	4	19.856	19.860	4	8	
9.	Kec. Bandar Laksmana	5.019	5.019		4.687	4.687			0.0%
10.	Kec. Talang Mandau	7.625	7.625	_	6.896	6.896	-	-	0.0%
11.	Kec. Bathin Solapan	30.797	30.797	_	29.315	29.315	-	-	0.0%
	Jumlah	197.023	197.385	362	188.137	188.273	136	498	0.0%

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Bengkalis Tahun 2019

Pada Tahun 2017, pendidikan penduduk relatif membaik. Angka melek huruf penduduk Bengkalis usia 15-44 tahun, tahun 2016 sebesar 96,78 persen naik menjadi 98,55 pada tahun 2019.

Dilihat dari akses kepelayanan pendidikan atau partisipasi pendidikan anak, khususnya usia pendidikan dasar (7-15 tahun) setiap tahunnya menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Ini berarti ada peningkatan dalam pembangunan pendidikan perspektif pemerataan pendidikan, dimana Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak usia 7-12 tahun (usia SD) telah meningkat dari 98,97 % pada tahun 2017 menjadi 98,99 % pada tahun 2019. APS anak usia 13-15 tahun (usia SLTP) juga menunjukkan peningkatan dari 94,03 % pada tahun 2017 menjadi 96,84 % pada tahun 2018. Demikian pula untuk anak usia 16-18 tahun meskipun angkanya semakin mengerucut dibanding kelompok anak usia dibawahnya, juga telah meningkat dari 77,36 % pada tahun 2017 menjadi 78,44 % pada tahun 2018. Partisipasi anak perempuan usia 13-15 tahun lebih rendah dibandingkan partisipasi sekolah anak laki-laki pada usia yang sama. Kesenjangan tahun 2017 ke 2018 nampak semakin membesar terjadi pada partisipasi sekolah tingkat SLTA (16-18 tahun). Hal tersebut menunjukkan bahwa anak perempuan semakin jauh tertinggal dalam hal partisipasi sekolah pada tingkat SLTA dibanding anak lakilaki.

3. Kesehatan

Tabel V Jumlah Ibu Bersalin, penolong persalinan dan pelayanan kesehatan per Kecamatan Kabupaten Bengkalis 2019

				Persa	linan ditolong (PN)	Nakes	Persa linan	Kompli
No	Kecamatan	PUSKESMAS	BULIN	PN	PN DI FASYAN KES	PN DI NON FASYA N KES	ditolong non nakes (Dukun)	kasi Maternal ditangani (PK)
1.	Bengkalis	Bengkalis	1.353	886	856	10	7	121
1.	Delighans	Pematang Duku	280	169	111	58	2	-
2.	Bantan	Selat baru	614	437	380	57	12	41
۷.	Dantan	Teluk Pambang	322	177	170	7	30	-
3.	Bukit Batu	Sungai Pakning	416	247	244	3		163
4.	Bandar Laksmana	Tenggayun	279	244	232	12		96
5.	Siak Kecil	Lubuk Muda	245	187	171	16		20
	o. Glak Keeli	Sadar Jaya	185	135	91	44		42
6.	Mandau	Duri	2.934	1.629	1.629	-		551
	Manaa	Pematang Pudu	826	410	410	-		1
7.	Bathin Solapan	Sebangar	701	523	517	6	1	72
	Butiliii Oolapaii	Balai Makam	1.623	558	558	-		10
8.	Pinggir	Sebanga	1.059	726	726	-		144
	1 1116611	Muara Basung	672	464	462	2		174
9.	Talang Muandau	Serai Wangi	306	329	273	56	1	19
10.	Rupat	Batu Panjang	411	235	219	16	23	-
	10. Rupat	Teluk Lecah	337	220	135	85	4	2
11.	Rupat Utara	Tanjung Medang	316	185	138	47	6	-
	Jumlah		12.879	7.741	7.322	419	86	1456

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis 2019

Pencapaian persalinan di Kabupaten Bengkalis sampai September 2019 adalah 95,42 persen (12,879 Orang dari 13,497 orang ibu hamil). Persalinan dengan penolong tenaga kesehatan (PN) sebanyak 60,11 persen (7.741 orang) dengan kategori 56,85 persen bersalin di Fanyaskes dan 3,25 persen bersalin tidak di Fanyaskes.

Pada beberapa daerah masih ada persalinan yang ditolong oleh dukun (86 orang). Persalinan dengan pertolongan non askes masih tetap berjalan di beberapa kecamatan di Kabupaten Bengkalis. Beberapa kemungkinan hal ini dilakukan, pertama keterbatasan tenaga nakes untuk daerah jauh dari perkotaan, kedua factor ekonomi. Tetapi kombiasi kedua penolong persalinan juga dilakukan, namun masih perlu Orientasi dan peningkatan pelaksanaan Kemitraan Bidan dan Dukun.

Tabel VI Jumlah Kematian Ibu, sebab Kematian, Jumlah Bayi Hidup Per Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2019

				Seba	ab Kemat	ian	Ganggu	Jumlah
No	Kecamatan	PUSKESMAS	Jum lah Kema tian	Penda rahan	Hiper tensi dalam Keha milan	Infek si	an Sistem Perdran Darah dll	Puskes mas melak sanakn AMP
1.	Bengkalis	Bengkalis						1
1.	Delignalis	Pematang Duku						1
2.	Bantan	Selat baru				-		1
۷.	Dantan	Teluk Pambang	1					1
3.	Bukit Batu	Sungai Pakning						1
4.	Bandar Laksmana	Tenggayun	2	2				1
5	5. Siak Kecil	Lubuk Muda						1
0.		Sadar Jaya						1
6.	Mandau	Duri	1	1				1
0.	Mandau	Pematang Pudu	1		1			1
7.	Bathin Solapan	Sebangar	2		2			1
٠.	Battiii Solapaii	Balai Makam	1				1	1
8.	Pinggir	Sebanga	1		1			1
0.	i iliggii	Muara Basung						1
9.	Talang Muandau	Serai Wangi	1		1			1
10.	Rupat	Batu Panjang	1		1			1
10.	Rupat	Teluk Lecah						1
11.	Rupat Utara	Tanjung Medang						1
	JUMLAI	-I	11	3	6	0	1	18

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Bengkalis Tahun 2019

Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tertapi bukan karena sebab- sebab lain per 100.000 kelahiran hidup seperti kecelakaan, terjatuh dan lain lain.

Secara Nasional hasil SKDI 2018, Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia mengalami peningkatan dari 228 per 100.000 kelahiran hidup tahun 2018 menjadi 359 per 100,000 kelahiran hidup tahun 2019. Angka Kematian Ibu dari 12.879 persalinan hanya 11 orang, yang sebagian besar disebabkan oleh hipertensi dalam kehamilan.

4. Ketenagakerjaan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah prosentase penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja yaitu 15 tahun keatas. Pada umumnya angka prosentase TPAK lebih besar pada laki-laki, dibanding pada perempuan. Hal ini merupakan gejala normal masyarakat di Indonesia. Laki-laki bekerja mencari nafkah keluarga, sedang sebagian besar perempuan pada posisi sekedar membantu. TPAK Perempuan Kabupaten Bengkalis mengalami peningkatan dari 57,03 pada tahun 2017 menjadi 65,99 persen pada tahun 2018. Angka Partisipasi Angkatan Kerja perempuan tahun 2018 juga mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2017.

Tabel VII
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Jenis Kelamin	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	2.	3.	4.
Angkatan Kerja	43,60	22,39	65,99
Bukan Angkatan Kerja	7,72	26,29	34,01
JUMLAH	51,32	48,68	100

Sumber: Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Bengkalis Tahun 2019

5. Politik

Pada sektor publik terutama di bidang politik kesenjangan gender masih nampak di berbagai aspek seperti di legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Keterlibatan laki – laki dan perempuan di lembaga legislatif, khususnya pada keanggotaan DPRD Kabupaten Bengkalis tampak sangat timpang gender. Dari hasil pemilihan umum terakhir (2019) dominasi laki – laki dalam keanggotaan DPRD ada 4 (empat) orang anggota DPRD Perempuan.

Tabel VIII Data Anggota Legislatif di Kabupaten Bengkalis Hasil Pemilu 2014 – 2019

No	Nama Parpol	Perempuan	Laki-laki	Total
1.	GOLKAR	1	7	8
2.	PDI-P	1	4	5
3.	PAN	-	8	8
4.	PKS	-	6	6
5.	P. DEMOKRAT	1	3	4
6.	GERINDRA+P3+PKB	-	7	7
7.	Gab. Neg Junjungan	1	6	7
	JUMLAH	4	41	45

Sumber: DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun 2019

Tabel XI
Perbandingan prosentase perempuan yang menjadi anggota legislatif
di Kabupaten Bengkalis pada Pemilu 2014

No	Kabupaten Bengkalis	Perempuan	%	Laki-laki	%	Total
1.		4	2	41	98	100 %

Sumber: DPRD Kab. Bengkalis Tahun 2019

6. Pemerintahan

Tabel XII Bidang Pemerintahan, jumlah Pegawai Pemerintah Kabupaten Bengkalis menurut jenis kelamin Tahun 2019

No	Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%	%
1	0		4		Laki-laki	Perempuan
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Eselon II	34	3	37	96,3 %	3,7 %
2.	Eselon III	134	28	162	80 %	20 %
3.	Eselon III	280	188	468	70 %	30 %

B. Kemajuan yang dicapai

Pembangunan Kabupaten Bengkalis menunjukkan peningkatan dari tahun 2007 s.d tahun 2008. IPM tahun 2007 sebesar 73,64 meningkat menjadi 74,12 pada tahun 2008. meningkatnya IPM selama periode 2007-2008 tidak terlepas dari makin membaiknya kinerja pemerintah yang ditunjukkan oleh peningkatan komponen dasar IPM yaitu angka harapan hidup, melek huruf, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran riil per kapita. Dukungan dan perhatian yang berarti yang ditunjukkan pemerintah dalam mengimplementasi kan strategi pengarusutamaan gender antara lain

- 1. meningkatnya jumlah staf dan pejabat pemerintah yang mengikuti program peningkatan kapasitas dalam rangka Impelementasi Strategi PUG;
- 2. ketersediaan Data Statistik Gender;
- 3. dibangunnya mekanisme kelembagaan PUG di lembaga pemerintah pemerintah kabupatenBadung;
- 4. meningkatnya alokasi dana dalam rangka percepatan PUG;
- 5. startegi PUG merupakan proses teknis sekaligus politis; dan
- 6. starategi PUG bukan tujuan tetapi alat untuk mencapai tujuan.

Salah satu titik tolak implementasi strategi PUG dalam penyusunan program pembangunan adalah memahami adanya kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.

C. Aspek Kelembagaan yang mendukung PUG

- 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis OPD yang strategis dalam PUG antaranya:
 - Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - Dinas Pendidikan;
 - Dinas Kesehatan;
 - Dinas Dinas Sosial;
 - Dinas Tenaga Kerja;
 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- · Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- Dinas Perdagangan dan perindusterian;
- Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan olah raga.
- Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

2. Terbentuknya POKJA PUG dan Focal Point

Telah ditetapkannya Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Bengkalis tertanggal 1 April 2019, Surat Keputusan Kepala Dinas masing-masing PD Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Pembentukan Focal Point PD.

D. Penganggaran

Untuk melaksanakan program dan kegiatan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Bengkalis, Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah memberikan perhatian yang positif dengan anggaran pemberdayaan perempuan tahun 2017 sebesar Rp13.458.707.208,- dan tahun anggaran 2018 Rp9.591.586.492,-

E. Permasalahan yang dihadapi sebagai berikut:

- 1. Persoalan strategi komunikasi yang kurang memadai dalam pemahaman kesadaran tentang kesetaraan gender, sehingga sosialisasi tentang PUG belum dilakukan dengan tepat karena kemampuan penyelenggara program masih relatif rendah;
- 2. Perangkat Daerah yang memiliki urusan dan tupoksi dalam Pemberdayaan Perempuan belum maksimal memang sampai saat ini secara kelembagaan dan struktural diemban oleh setingkat eselon II (Kepala Dinas.) tapi Koordinasi antar PD dan empat pilar PUG atau *Driver* PUG yaitu BAPPEDA, DPPPA, INSPEKTORAT dan BPKAD belum sepenuhnya berjalan sebagaimana mestinya serta meningkatnya beban kerja dari tahun ke tahun;
- 3. Sistimatika konsep akuntabilitas PUG secara sistimatis dan terkoordinasi dengan baik belum ada, sehingga setiap tahunnya sasaran, tujuan, program dan pelaksanaan evaluasi PUG belum dilaksanakan;
- 4. Strategi Komunikasi Informasi dan Edukatif PUG di Kabupaten Bengkalis perlu ditingkatkan melalui penerbitan dokumen, famplet "press release" dan pemanfaatan "event" penting dan strategis;
- 5. Program pengembangan kapasitas (*Capasity Building*) belum sepenuhnya diterima oleh para Pejabat Eksekutif dan Legeslatif dan Masyarakat; dan
- 6. Media di daerah belum memandang PUG sebagai isu menarik untuk di ekspose dan disosialisasikan.

F. Hambatan dan Peran PD dalam Melaksanakan Startegi PUG

- 1. kurangnya komitmen *focal point* yang ada di setiap PD untuk mengimplementasikan kebijakan PUG;
- 2. belum dibuatnya Rencana aksi daerah PUG Kabupaten Bengkalis yang mewadahi isu pokok dan kerangka pembangunan PUG; dan
- 3. adanya beberapa rekomendasi dan tindak lanjut dari rapat Koordinasi Pemberdayaan yang belum dapat dilaksanakan.

- G. Upaya mempercepat implementasi strategi di Kabupaten Bengkalis:
 - 1. pendekatan reguler (regulasi Approach) dengan cara:
 - a. pendalaman aturan tentang PUG.
 - b. pendalaman materi tentang PUG.
 - c. pembekalan Kelembagaan PUG.
 - d. sosialisasi PUG kepada pemangku kebijakan.
 - 2. pendekatan Ad Hocresi dengan membentuk:
 - a. focal Point di setiap PD.
 - b. focal Point pada Lembaga Legislatif.
 - c. focal Point pada Lembaga Yudikatif.
 - d. focal Point di Lembaga Pendidikan.
 - e. membentuk di LSM.
 - f. membentuk panitia-panitia kecil untuk Sosialisasi PUG.
 - g. melaksanakan kegiatan secara masal.
 - h. pendekatan laporan secara berkala dan umpan balik (*feed back*) dari hasil analisis laporan ke setiap pelaksana kegiatan PUG dan Penanggung Jawab PUG di PD.

BAB III ARAH KEBIJAKAN

A. Visi dan Misi

Dalam rangka mewujudkan RAD-PUG secara efektif dan efesien maka perlu ditetapkan suatu perencanaan matang yang berjangka menengah dan pendek termasuk komitmen dalam melaksanakan sistem perencanaan yang baik dan bisa memacu PD dalam melaksanakan perencanaan yang ditetapkan.

Karena PUG bukan merancang program khusus perempuan maka yang harus dilakukan adalah merancang program dengan penerima manfaat lakilaki dan perempuan, program dirancang sedemikian rupa sehingga keduanya bisa berpartisipasi, mengakses mendapatkan manfaat dan memiliki kontrol yang sama antara laki-laki dengan perempuan. Kebijakan khusus untuk kelompok perempuan sebagai upaya percepatan mengurangi kesenjangan gender.

Komponen dari perencaaan yang menjadi visi dan misi, berpedoman pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021 adalah:

" Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Sebagai Model Negeri Maju dan Makmur di Indonesia "

Maka Visi dan Misi Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD-PUG) Kabupaten Bengkalis ditetapkan 9 (sembilan) Misi Pembangunan sebagai berikut:

- 1. implementasi perundang-undangan yang berspektif gender.
- 2. memperkuat jaringan kelembagaan PUG dan keterpaduan program dan kegiatan di Kabupaten Bengkalis.
- 3. menata sistem kependudukan dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat
- 4. meningkatkan perekonomian yang berbasis kerakyatan dan ditunjang oleh iklim kemitraan
- 5. mewujudkan kepastian hukum, serta menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat
- 6. mewujudkan kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (good governance and clean government)
- 7. memantapkan pelaksanaan otonomi daerah
- 8. mewujudkan pembangunan yang selaras dan seimbang sesuai funsi wilayahnya
- 9. melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup

1. Strategi:

- a. mengintegrasikan persfektif gender dalam semua aspek pembangunan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi KIE dan advokasi di setiap PD;
- b. pemberdayaan aparatur pemerintah, stakeholders dan masyarakat dalam implementasi startegi PUG;
- c. peningkatan kapasitas dan kualitas focal point di SKPD dan Lembaga lainnya;
- d. mengupayakan adanya Pusat Data dan Informasi Gender untuk mempermudah implementasi PUG;

- e. mengorganisasikan lembaga-lembaga yang memiliki kepedulian dan memiliki mandat dalam menjalankan strategi PUG; dan
- f. mengalokasikan anggaran dalam penatausahaan dan implementasi strategi PUG.

2. Skala Prioritas Strategi PUG:

- a. tahap Instalasi, legalisasi dan pembelajaran prasyarat PUG;
- b. tahap pelaksanaan (executing) dan pemantapan; dan
- c. tahap Pengembangan (development).

3. Kebijakan:

- a. peningkatan komitmen bersama dalam penerapan strategi PUG pada kegiatan pembangunan Kabupaten Bengkalis;
- b. adanya komitmen dan akuntabilitas dari pimpinan;
- c. adanya kebijakan yang menyatakan secara eksplisit mengenai kesetaraan gender;
- d. adanya penanggung jawab untuk Pengarusutamaan gender;
- e. penguatan kelembagaan strategis yang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang profesional;
- f. mewujudkan strategi PUG melalui perencanaan berdasarkan analisis gender dan data terpilah yang diimplementasikan pada program dan pengendalian yang terarah;
- g. penerapan akuntabilitas terhadap pelaksanaan kegiatan yang berbasis strategi PUG;
- h. tersedianya pakar analisis gender; dan
- i. tersedianya sumber dan instrumen gender.

4. Program:

- a. keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan.
- b. penguatan kelembagaan PUG dan Anak;
- c. peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
- d. peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan;
- e. optimalisasi kebijakan kesejahteraan rakyat daerah; dan
- f. semua program di PD yang memberikan pelayanan (service point) kepada masyarakat (laki-laki dan perempuan).

5. Indikator Keberhasilan:

- a. adanya data terpilah di setiap PD;
- b. bertambahnya pelayanan publik secara prima kepada masyarakat (lakilaki dan perempuan) setara dan adil oleh PD dan lembaga lainnya;
- c. semakin kecilnya kesenjangan gender; dan
- d. adanya peningkatan Angka IPM (Indeks Pembangunan Manusia), IPG (Indeks Pembangunan Gender) dan GEM (Gender Empowerment Measure).

Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender

ASPEK RENCANA	DEMONAL AND	PENANGGU NGJAWAB/	TOLOK UKUR	TAHU	JN PEL	AKSAN	AAN
AKSI DAERAH	RENCANA AKSI	PELAK SANA	KEBERHASILAN	20	20	20	20.
A. PENGUATAN PEMENUHAN PRASYARAT PUG	Penyusunan Perda tentang PUG dalam perencanaan pembangunan daerah	DPP&PA	Tersusunya Perda tentang PUG dalam perencanaan pembangunan daerah				
	2. Sosialisasi RAD PUG	DPP&PA	Pimpinan/pejabat paham tentang RAD PUG				
	Pengembangan Sistem Data Terpilah	Bappeda	Tersedia data terpilah di PD				
	4. Penguatan Kelembangaan Pokja PUG	DPP&PA	Berfungsinya Pokja PUG				
	5. Pendampingan Perencanaan PD dalam Anggaran Responsif Gender (ARG)	DPP&PA/ Bappeda	Jumlah perencana PD yang trampil dan mampu menyusun ARG				
B. PELAKSANAAN	6. Penguatan Partisipasi Masyarakat (LSM, PT dan lainnya) dalam pemberdayaan ekonomi	DPP&PA/ Bappeda	Jumlah LSM dan PT yang melakukan pemberdayaan ekonomi				
	7. Sosialisasi dan Advokasi PUG/PPRG Kepada TAPD dan DPRD	Bappeda dan DPP&PA	TAPD dan anggota DPRD paham tentang pentingnya PUG dalam pembangunan daerah				
B. PELAKSANAAN PPRG	Pelatihan Analisis Gender untuk perencana PD Tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan	DPP&PA/ Bappeda	Perencana program di Desa/Kecamatan mampu melakukan analisis gender				
	2. Pendampingan Penyusunan Gender Budget Statemen (GBS) Bagi Aparatur Desa/Kecamatan	DPP&PA /Bappeda	Jumlah aparat desa/ Kecamatan yang paham dan mampun menyusun Gender Budget Statemen (GBS)				
	3. Bimbingan Teknis Penyusunan Keranga Acuan Kerja (KAK) Bagi Focal Point Gender PD	DPP&PA /Bappeda	Jumlah Focal Point gender di SKPD yang trampil menyusun KAK				
	4. Pemantapan Pelatihan PPRG untuk Tim Penggerak Kabupaten Bengkalis	DPP&PA/ Bappeda	Jumlah penggerak PPRG yang mampu mengadvokasi pelaksanaan PUG				
	5. Pelatihan Penyusunan Data Terpilah bagi SKPD	DPP&PA/ Bappeda	Jumlah perencana SKPD yang paham dan mampu menyususn data terpilah				
	6. Pelatihan Perencanaan Partisipatif Berperspektif Gender Bagi Aparatur Desa dan Kecamatan	Bappeda	Jumlah aparatur desa/ kecamatan yang mampu dalam perencanaan partisipatif berperspektif gender				
C. PELAKSANAAN	BIDANG PENDIDIKAN		sorperoperati gender				
PUG BIDANG PEMBANGUNAN	1. Pelayanan Pendidikan	Dinas Pendidikan	Jumlah layanan yang responsif gender	T			
	Penyusunan Rencana Kerja Bidang Pendidikan Berperspektif Gender	Dinas Pendidikan	Jumlah kegiatan yang resposnif gender				
	3. Capacity building Pendidikan Berwawasan Gender Bagi Guru/Pengawas	Dinas Pendidikan	Jumlah guru/ pengawas yang paham tentang gender dan PUG				
	4. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	Dinas Pendidikan	Pemahaman gender dalam pendidikan untuk masyarakat				

5. Memasukkan perspektif gender dalam kurikulum sekolah dan buku pelajaran	Dinas Pendidikan	Jumlah buku pelajaran yang responsif gender	
6. Memasukkan perspektif gender pada program penjurusan dan program studi	Dinas Pendidikan	Terintegrasinya gender dalam penjurusan dan program studi	
7. Pemetaan sekolah dengan menggunakan model pemetaan sekolah partisipatif	Dinas Pendidikan	Sekolah yang responsif gender sebagai model/rujukan	
Pelatihan penyusunan GBS bidang pendidikan	Dinas Pendidikan	Jumlah SDM yang trampil menyusun GBS	
 Mengembangkan sekolah tanggap gender 	Dinas Pendidikan	Sekolah yang tanggap gender	
10. Penyusunan data terpilah bidang pendidikan	Dinas Pendidikan	Data terpilah menurut jenis kelamin laki-laki dan perempuan	
11. Pengembangan Profesi untuk Kepala Sekolah dan pengawas, Rencana Pengembangan Sekolah (RPS)	Dinas Pendidikan	Komptensi kepala sekolah dan pengawas yang responsif gender	
12. Pemantauan Program Beasiswa Miskin	Dinas Pendidikan	Jumlah orang miskin laki-laki dan perempuan yang dapat beasiswa	
 13. Penelitian tentang: a) anak remaja yang menikah dini; dan b) murid perempuan yang hamil di luar pernikahan bekerjasama dengan Perguruan Tinggi dan LSM 	Dinas Pendidikan	Tersedia Laporan hasil penelitian	
14. Sosialisasi Bahaya HIV/AIDS dan Narkoba untuk Pelajar		Pemahaman pelajar tentang bahaya HIV/AIDS dan Narkoba	
BIDANG KESEHATAN			
1. Advokasi dan Sosialisasi KB	Dinas kesehatan/ DPP&PA	Cakupan peserta KB meningkat	
2. Gerakan Sayang Ibu	Dinas kesehatan/ DPP&PA	Jumlah keluarga/ suami yang peduli dengan kesehatan ibu	
3. KIE	Dinas kesehatan/ DPP&PA	Data kesehatan perempuan yang terpilah	
 Koordinasi dengan pihak terkait. 	Dinas Kesehatan	•	
5. Sosialisasi Bahaya HIV/AIDS dan Narkoba	Dinas Kesehatan	Berkurangnya jumlah orang dengan HIV/ AIDS (ODHA) dan Narkoba	
BIDANG SOSIAL			
 Penyuluhan, Sosialisasi dan Advokasi 	Dinas Sosial	Menurunnya angka tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	
Membentuk Kelompok Peduli KDRT	Dinas Sosial/ DPP&PA	Meningkatnya penanganan kasus	
3. Kursus Pranikah	Dinas Sosial	Menurunnya angka pelecehan seksual dan menurunnya angka perceraian.	

	BIDANG KELUARGA BERENCANA				
	Pelayanan KB Gratis bagi Pasangan Usia Subur	DPP&PA	Jumlah pasangan usia subur yang terlayani KB Gratis		
	2. Pelayanan KIE	DPP&PA	Pemahaman berbagai pemangku kepentingan tentang KB		
	3. Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi	Dinas Kesehatan/ DPP&PA	Jumlah alat dan obat kontrasepsi yang tersedia		
D. PELAKSANAAN PEMANATAUAN DAN EVALUASI PUG					
	Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan PUG dan PPRG Kab. Bengkalis	DPP&PA/ Bappeda	Jumlah perencana PD yang trampil dan memiliki komptensi untuk evaluasi PUG dan PPRG		
	2. Pendampingan Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan PUG dan PPRG Kab. Bengkalis	DPP&PA/ Bappeda	Jumlah SDM dan Perencana PD yang trampil dalam evaluasi PUG dan PPRG		
	3. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan PUG dan PPRG	DPP&PA/ Bappeda	Laporan hasil evaluasi PUG dan PPRG		

BAB V PENUTUP

Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) memiliki arti yang sangat penting untuk membantu tugas Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, kelembagaan dan tata laksana serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan strategi pengarusutamaan gender dan aksinya baik di lingkungan perangkat daerah dan memberikan pendampingan kepada masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) sangat strategis dan menentukan dalam pengambilan keputusan oleh pimpinan Daerah Kabupaten Bengkalis. Oleh karena itu, Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) Kabupaten Bengkalis merupakan pedoman Penyelenggaraan Rencana Aksi Daerah yang dapat dijadikan acuan kebijakan teknis oleh seluruh PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Dokumen Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) Kabupaten Bengkalis, memuat visi, misi tujuan, sasaran dan strategis (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang dijabarkan dalam kebijakan, program dan kegiatan. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) ini merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan strategi pengarusutaman gender di Kabupaten Bengkalis.

Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) Kabupaten Bengkalis ini akan dapat dicapai apabila ada komitmen dari seluruh pimpinan pemerintah daerah serta *stakeholders* disertai pengabdian yang tinggi kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menjunjung nilai-nilai pengabdian kepada masyarakat Bengkalis.

Berhasil atau tidaknya suatu rencana aksi bukan hanya pada perumusannya saja, akan tetapi juga pada saat diimplementasikan oleh seluruh perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis, stakeholders serta Lembaga Kemasyarakatan lainnya. Oleh karena itu diperlukan proses, waktu dan konsistensi dalam pelaksanaannya. Dengan adanya Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) yang lebih terarah dan didukung dengan aturan, maka pelaksanaan aksi dalam menjalankan strategi pengarusutamaan gender kedepan dapat dilakukan secara sistematik, bertahap dan berkesinambungan dalam upaya mewujudkan good govermence.

BUPATI BENGKALIS,

AMRIK MUKMININ